

Kebijakan Pemungutan Pajak Rumah Kos Ditinjau dari Perda Karawang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Karawang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Ali Abdulah¹, Anwar Hidayat², Muhamad Abas^{3*}

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

*email: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Diterima: 3 Februari 2023

Direvisi: 13 Februari 2023

Disetujui: 15 Maret 2023

Abstrak

Pemerintah daerah harus memenuhi kebutuhan keuangan untuk otonomi daerah, yang didasarkan pada pendapatan asli daerah yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan. Bapenda sedang mengupayakan penerapan bisnis rumah kos, dengan menurunkan tarif pajak rumah kos menjadi 5%, sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2018 dan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Tentu saja, hal ini menimbulkan beberapa permasalahan. *Pertama*, bagaimana implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel untuk rumah kos di Kabupaten Karawang? *Kedua*, kendala apa saja yang menghambat rumah kos di Kabupaten Karawang dalam mengimplementasikan kebijakan pemungutan pajak hotel? Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisis dan mengutamakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, artikel, makalah, kitab undang-undang hukum, dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Mekanisme pemungutan pajak rumah kos, sosialisasi, pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, dan penagihan merupakan hasil penelitiannya. Pemerintah perlu melakukan survei langsung, pemerintah belum banyak melakukan sosialisasi, dan sumber daya yang kurang. Pemilik rumah kos juga enggan didata. Jumlah pegawai tidak memadai untuk mengelola seluruh pajak rumah kos, dan penegakan hukum masih dalam tahap awal. Selain itu, kantor kelurahan mempekerjakan petugas lapangan dari dinas yang mendata rumah kos.

Kata Kunci: Kebijakan; Pajak Daerah; Rumah kos.

Abstract

Local governments must meet the financial needs for regional autonomy, which are based on local own-source revenues collected in accordance with regulations. Bapenda is working on the implementation of the boarding house business, by lowering the boarding house tax rate to 5%, in accordance with Perda No. 15/2018 and Perda No. 12/2011 on local taxes. Of course, this raises several issues. First, how is the implementation of the hotel tax collection policy for boarding houses in Karawang Regency? Second, what obstacles hinder boarding houses in Karawang Regency in implementing the hotel tax collection policy? This research aims to study one or several specific legal phenomena by analyzing and prioritizing secondary legal materials such as books, articles, papers, books of law, and laws and regulations. Qualitative research method using normative juridical approach. The mechanism of boarding house tax collection, socialization, registration, data collection, determination, payment, and billing are the results of his research. The government needs to conduct direct surveys, the government has not done much socialization, and resources are lacking. Boarding house owners are also reluctant to be recorded. The number of employees is not sufficient to manage the entire boarding house tax, and law enforcement is still in its early stages. In addition, the urban village office employs field officers from the agency that records boarding houses.

Keywords: Policy; Local Tax; Boarding House.



A. PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghadirkan peluang sekaligus hambatan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk dapat mempengaruhi secara positif pelaksanaan pembangunan daerah. Faktor organisasi eksternal, seperti peluang dan tantangan ini, harus ditangani secara strategis. Kapasitas menyiapkan aparatur pemerintah yang kompeten merupakan tantangan terkait otonomi daerah dan profesional yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mendorong pertumbuhan daerah dan pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai dengan potensi, keinginan, dan tujuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk lebih terbuka atau fleksibel dalam mengatur kebijakan. Dengan itu membuat lebih mudah demi mencapai dan meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola.¹

Jika daerah atau wilayah mereka menyediakan sumber daya keuangan yang cukup, pemerintah daerah akan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif. Pemerintah daerah harus mampu memenuhi kebutuhan keuangan daerahnya masing-masing dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berlangsung. Sedangkan pengalihan berbagai kewenangan dan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus disertai dengan pengalihan sumber pendanaan.² Oleh karena itu, menjadi kewajiban setiap daerah untuk mencari dan menyelidiki sumber pendapatannya sendiri dengan tetap mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjaga keharmonisan dengan lingkungan (pembangunan ekologis).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dihimpun berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan" berfungsi sebagai sumber keuangan daerah bagi pemerintah daerah. Akibatnya, pendapatan berbagai daerah akan berbeda satu sama lain tergantung pada kondisi dan peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah perseorangan. Pada Pasal 157 menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa, "Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut adalah:

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah".

Berkembang pesatnya perusahaan di Kabupaten Karawang menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang dapat menyerap tenaga kerja dari penduduk lokal yang ada di Karawang dan meningkatkan perekonomian masyarakat.³ Badan Pendapatan Daerah

¹ Fahmi Amrusi dan Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah* (Bandung: Nusamedia, 2012), hlm. 28.

² M Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 35.

³ M Gary Gagarin Akbar, Muhamad Abas, dan Lia Amaliya, "Corporate Social Responsibility di Kabupaten Karawang," *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 87-98, <https://doi.org/10.36805/jjih.v6i1.1425>.

(Bapenda) Kabupaten Karawang mulai melihat peluang perpajakan baru yang selama ini belum dilirik secara mendalam. Mendukung dan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dalam upaya mengintensifkan dan memperluas pajak daerah merupakan salah satu langkah strategis adalah adanya potensi objek pajak baru ini. Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah (KUPD) dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjadi landasan pengembangan objek pajak potensial.

Sasaran selanjutnya yang digarap Bapenda adalah mewujudkan bisnis rumah kos. Tarif pajak rumah kos diturunkan dari 10% menjadi 5% sesuai dengan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2018. Penurunan pemilik kos diharapkan lebih mudah membayar pajaknya dengan tarif ini. Kabupaten Bapenda Karawang telah mendata tiga potensi objek pajak baru sebagai bagian dari pelaksanaannya. Di antaranya adalah hiburan (*fitness center, gym*, dan fasilitas hiburan hotel) untuk 26 objek pajak dan wajib pajak, tempat parkir (gudang kendaraan bermotor) untuk 47 objek pajak dan wajib pajak, dan hotel (kos) hingga 79 objek pajak dan wajib pajak. Karena merupakan organisasi yang berperan besar dalam proses pemungutan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Karawang juga berharap seluruh wajib pajak menyambut baik dan terbuka dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah daerah di bidang perpajakan daerah.⁴ Potensi besar penerimaan pajak tersebut belum tergali secara optimal dikarenakan dua faktor utama. *Pertama*, pemerintah perlu melakukan survei langsung untuk menentukan pemilik kos masuk kategori kena pajak atau tidak. Syarat utama pemilik rumah kos bisa ditarik pajak jika memiliki 10 kamar kos atau 10 pintu. *Kedua*, pemerintah belum melakukan sosialisasi yang masif kepada pemilik usaha rumah kos terkait dengan pungutan pajak sebesar 5% dari penghasilan usaha rumah kos. Minimnya sosialisasi ini juga dikarenakan adanya kekurangan SDM.

Untuk lebih meningkatkan kemurnian pada tulisan, penulis lampirkan dua penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Selly Novicadisa, dkk. "Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang," Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, 2016. Hasil penelitiannya adalah secara umum implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang sudah berjalan dengan efektif namun tidak efisien. Penyebab utamanya adalah bentuk komunikasi antara implementor dan sasaran yang belum terjalin dengan baik. Peraturan yang lebih terperinci terkait Pemungutan pajak hotel untuk kos-kosan juga dinilai perlu karena akan membantu implementasi kebijakan yang masih tergolong baru di Malang ini.⁵
2. Nanang Suparman, dkk. "Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos di Kota Bandung," Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. Hasil penelitiannya adalah bahwa rumah kos telah memungut pajak hotel sesuai dengan aturan; Namun, kebijakan itu sendiri

⁴ Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82-95, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.316>.

⁵ Selly Novicadisa, Sjamsiar Sjamsuddin, dan Suryadi, "Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 1 (2016).

yang memuat standar dan tujuan kebijakan masih memiliki kelemahan sehingga hasil pemungutannya di bawah standar. Petugas pajak masih kurang, wajib pajak rumah kos masih kurang yang paham dengan peraturan daerah yang mengatur pajak rumah kos, masih ada wajib pajak yang belum membayar pajaknya, dan belum ada pajak *online* melayani. namun yang terbaik adalah beberapa kendala penerapan pajak hotel di rumah kos.⁶

Dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa fungsi pajak daerah salah satunya potensi objek pajak baru seperti pajak hotel atas rumah kos dapat menentukan keuangan daerah, sehingga tidak mungkin mengesampingkan peran pajak daerah. Keuangan daerah yang sepenuhnya independen atau sangat bergantung pada alokasi dana pemerintah pusat diatur oleh pajak daerah.⁷ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dirumuskan sebagai pengelolaan keuangan daerah merupakan ukuran kinerja pemerintah dan mencerminkan kemampuan keuangan daerah. Ada dua permasalahan yang akan dibahas, antara lain: *Pertama*, bagaimana penerapan kebijakan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kabupaten Karawang? *Kedua*, apa saja faktor yang menghambat dalam penerapan kebijakan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kabupaten Karawang?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum adalah suatu jenis karya ilmiah yang menitikberatkan pada analisis terhadap satu atau lebih fenomena hukum yang spesifik dan didasarkan pada metode, sistematika, dan gagasan tertentu dengan mengutamakan bahan hukum sekunder.⁸

Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari buku, perundang-undangan, dan dokumen lain seperti: artikel, makalah, dan jurnal.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos di Kabupaten Karawang

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah yang juga mengatur pajak hotel atas rumah kos memuat tentang pajak rumah kos, yaitu:

“Hotel adalah fasilitas yang menyediakan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa lain yang terkait dengan biaya, yang meliputi motel, kondotel, losmen, pondok wisata, wisma wisata, wisma, wisma tamu, wisma dan sejenisnya, serta rumah kos. dengan lebih dari 10 (sepuluh) kamar.”⁹

Bunyi pasal yang mengatur dan menjelaskan tentang rumah kos bebas pajak. Dasar hukum mengatur tentang pajak hotel atas rumah kos diantaranya:

⁶ Nanang Suparman dkk., “Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas rumah Kos di Kota Bandung,” *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 3 (2019): 304–318, <https://doi.org/10.26618/kjap.v5i3.2787>.

⁷ H.M. Aries Djaenuri dan Enceng, “Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah,” dalam *Sistem Pemerintahan Daerah*, vol. 49 (Bandung: Grafindo, 2012), hlm. 29.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 20.

⁹ Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (LD No. 15 Tahun 2018).

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Dalam praktiknya, rumah kos dengan lebih dari sepuluh kamar dianggap sebagai tempat bebas pajak. Akibatnya, objek pajak juga mencakup rumah kos dengan total sepuluh kamar. Sejak tahun 2018, Perda ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Karawang merupakan Dinas Daerah yang bertugas melaksanakan pajak rumah kos. Sejak 2018 hingga awal 2021 di Kabupaten Karawang, tata cara distribusi Pajak untuk rumah kos adalah sebagai berikut:

- a) Sosialisasi
Sebelum memulai proses pemungutan pajak rumah kos, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Karawang, terutama yang memiliki lebih dari sepuluh kamar di rumah kos mereka. Pemerintah Daerah Karawang menyadari aturan pajak hotel kos masih tergolong baru, agar BKAD Kabupaten Karawang atas nama Pemerintah Daerah Karawang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. BKAD Karawang bermaksud sosialisasi langsung ke rumah warga agar materi sosialisasi dapat tersampaikan secara efektif. Sejak tahun 2018, sosialisasi ini dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Karawang yang saat itu merupakan Badan Daerah. Dari segi sosialisasi secara tidak langsung, surat kabar dan media *online* lainnya digunakan untuk menyampaikan informasi tentang pajak rumah kos kepada masyarakat luas, khususnya yang terbiasa menerima berita dari surat kabar.
- b) Pendaftaran dan Pendataan
Pendaftaran dan pendataan BKAD Kabupaten Karawang merupakan proses tahap kedua. terkait penerapan kebijakan pajak rumah kos. Tahapan pendaftaran pajak rumah kos sedikit berbeda dengan pajak hotel, padahal sudah termasuk dalam pajak hotel. Pada tahap pendaftaran pajak hotel, di mana wajib pajak melakukan pendaftaran, penghitungan, dan pelaporan

pajak secara mandiri.¹⁰ Dalam hal ini pemilik rumah kos diberi wewenang untuk menangani urusan perpajakannya sendiri dan dianggap mampu melakukannya. Untuk pajak rumah kos digunakan sistem penetapan resmi atau disebut juga sistem pemungutan pajak yang mewakili kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

c) Penetapan

Wajib pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya, yaitu sebesar 5% dari penghasilan rumah kos, untuk menentukan pajak rumah kos. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 15 tahun 2018 tentang pajak daerah. Sebaliknya, petugas BKAD di Kabupaten Karawang membantu wajib pajak dalam menentukan besarnya pokok pajak rumah kos yang harus dibayar. Ini adalah salah satu cara untuk mengikuti aturan sistem penilaian resmi. Mengalikan tarif yang disebutkan sebelumnya dengan jumlah pembayaran atau yang harus dibayarkan kepada pemilik rumah kos menghasilkan jumlah pokok pajak yang terutang. Wajib pajak rumah kos selanjutnya harus menyerahkan perubahan tersebut kepada BKAD Kabupaten Karawang melalui KPPD apabila terjadi perubahan nilai sewa atau jumlah kamar yang disewa. SPTPD wajib pajak akan diubah berdasarkan surat pembetulan, yang akan mengurangi perubahan tersebut.

d) Pembayaran

Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak rumah kos setiap bulan di KPPD Kabupaten Karawang dengan membawa SPTPD sebagai bukti dan dasar besarnya pembayaran. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) akan dikirimkan kepada wajib pajak yang telah membayar pajaknya. Surat ini berfungsi sebagai bukti pembayaran. BKAD Kabupaten Karawang akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Daerah (SKPKDB) dengan penjelasan jumlah pajak yang belum dibayar jika ternyata ada kurang bayar pada saat pajak dibayarkan.

e) Penagihan

Jika wajib pajak gagal membayar pajak rumah kos pada tanggal jatuh tempo, ia akan ditagih, dan akan ada denda bulanan sebesar 2%. Surat peringatan, *invoice*, dan surat paksa adalah semua bentuk penagihan. Berdasarkan temuan kajian, BKAD Kabupaten Karawang hanya melakukan kegiatan penagihan sampai dengan diterbitkannya RUU. Sementara itu, BKAD Kabupaten Karawang tidak bisa memaksakan diri karena tetap mentolerir wajib pajak bagi yang menunggak pajak, pajak rumah kos khususnya.

2. Faktor Penghambat Dalam Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos di Kabupaten Karawang

Beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan pajak rumah kos di BKAD Kabupaten Karawang yang terletak di Kabupaten Karawang.

Pertama, jumlah pegawai yang tidak cukup untuk menyelesaikan program pajak rumah kos. Staf teknis lapangan adalah orang-orang yang mengunjungi masyarakat secara langsung dalam hal ini. Jumlah petugas lapangan sangat sedikit, dan mereka

¹⁰ Mulia Rahmah dan Rina Hidayah, "Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta Timur Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Dalam Sektor Pajak Parkir dan Pajak Restoran," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana* 5, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.35137/jabk.v5i3.232>.

masih jauh dari cukup untuk mengumpulkan informasi tentang mereka yang terkena dampak pajak rumah kos di Kabupaten Karawang.

Kedua, belum ada tindakan tegas terhadap wajib pajak yang masih enggan membayar pajak rumah kos tersebut. Serupa dengan Perda Kabupaten Karawang No. 15 Tahun 2018,¹¹ dibahas penegakan tegas terhadap pelanggaran pajak hotel. Pengenaan denda terhadap wajib pajak yang terlambat membayar atau menunggak pajak adalah salah satunya.

Ketiga, Petugas lapangan pendataan kos dari kantor desa ternyata adalah pegawai kantor desa, dan mayoritas adalah warga sekitar. Namun kenyataannya, pemda di Karawang masih bersikap lunak dalam penegakan aturan pajak rumah kos. Ada kemungkinan pekerja lapangan atau kerabatnya juga memiliki rumah kos. Karena kemungkinan terjadinya kecurangan seperti: nepotisme, dikhawatirkan pendataan wajib pajak rumah kos tidak akurat.

Keempat, pemilik rumah kos terkadang tidak mau disensus dan membayar pajak rumah kos.

Kelima, pemerintah perlu melakukan survei langsung untuk menentukan pemilik kos masuk kategori kena pajak atau tidak. Syarat utama pemilik rumah kos bisa ditarik pajak jika memiliki 10 kamar kos atau 10 pintu.

Keenam, pemerintah belum melakukan sosialisasi yang masif kepada pemilik usaha rumah kos terkait dengan pungutan pajak sebesar 5% dari penghasilan usaha rumah kos.

Ketujuh, Minimnya sosialisasi ini juga dikarenakan adanya kekurangan sumber daya manusia.

D. SIMPULAN

Hotel adalah fasilitas yang menyediakan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa lain yang terkait dengan biaya, yang meliputi motel, kondotel, losmen, pondok wisata, wisma tamu, wisma tamu, losmen dan sejenisnya, serta rumah kos yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar, menurut Pasal 1 (satu), angka 9 (sembilan). Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Karawang bertugas melaksanakan pajak rumah kos. Sosialisasi, pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, dan penagihan merupakan langkah logis dari mekanisme pemungutan pajak rumah kos. Dalam praktiknya, rumah kos yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar dikenakan pajak.

Masyarakat yang memiliki rumah kos enggan didata, pemerintah perlu melakukan survei langsung, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif, dan kekurangan sumber daya manusia, staf yang tidak memadai untuk mengelola seluruh program pajak rumah kos, yang belum diberlakukan secara ketat. Petugas lapangan kantor desa yang mendata rumah kos juga merupakan pegawai kantor desa.

¹¹ Nurmala dan Kosasih, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karawang," *Journal for Management Student (JFMS)* 1, no. 1 (2021): 16-25, <https://doi.org/10.35706/jfms.v1i1.5383>.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M Gary Gagarin, Muhamad Abas, dan Lia Amaliya. "Corporate Social Responsibility di Kabupaten Karawang." *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 87–98. <https://doi.org/10.36805/jjih.v6i1.1425>.
- Amrusi, Fahmi, dan Ni'matull Huda. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusamedia, 2012.
- Djaenuri, H.M. Aries, dan Enceng. "Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah." dalam *Sistem Pemerintahan Daerah*, Vol. 49. Bandung: Grafindo, 2012.
- Hidjaz, M Kamal. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (LD No. 15 Tahun 2018).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Novicadisa, Selly, Sjamsiar Sjamsuddin, dan Suryadi. "Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 1 (2016).
- Nurmala, dan Kosasih. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karawang." *Journal for Management Student (JFMS)* 1, no. 1 (2021): 16–25. <https://doi.org/10.35706/jfms.v1i1.5383>.
- Rahmah, Mulia, dan Rina Hidayah. "Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta Timur Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Dalam Sektor Pajak Parkir dan Pajak Restoran." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana* 5, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.35137/jabk.v5i3.232>.
- Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.316>.
- Suparman, Nanang, Engkus, Syamsir, Fadjar, dan Mubarak. "Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas rumah Kos di Kota Bandung." *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 3 (2019): 304–318. <https://doi.org/10.26618/kjap.v5i3.2787>.